

## DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PENCEGAHAN BERBASIS PENGUATAN SISTEM HUKUM DAN INTEGRITAS PUBLIK

Yohanes De Nggedu<sup>1</sup>, Wilhelmus Rangga<sup>2</sup>, Silvanus Asa<sup>3</sup>

[nggedu@gmail.com](mailto:nggedu@gmail.com)<sup>1</sup>, [wilhelmusrangga674@gmail.com](mailto:wilhelmusrangga674@gmail.com)<sup>2</sup>, [silvanusasa023@gmail.com](mailto:silvanusasa023@gmail.com)<sup>3</sup>

Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika korupsi di Indonesia, analisis faktor penyebab dan strategi pencegahan berbasis penguatan sistem hukum dan integritas publik. Faktor penyebab dan strategi pencegahan ini bertujuan untuk mengatasi tindakan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber dari buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kasus terpisah melainkan sebagai gejala struktural dalam sistem Pemerintahan yang memerlukan pendekatan multidimensional untuk menanganinya. Dampak korupsi di Indonesia sangat luas dan multidimensional. Dari segi ekonomi korupsi menghambat pertumbuhan, mengurangi efisiensi, dan merusak iklim investasi. Sedangkan dari sisi politik dan sosial, korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, serta memperluas ketimpangan sosial akibat alokasi sumber daya negara yang tidak tepat sasaran. Kerugian makro dan mikro yang ditimbulkan korupsi menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebuah ancaman terhadap pembangunan nasional dan stabilitas negara. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korupsi memberikan dampak yang buruk bagi kesejahteraan bangsa.

**Kata Kunci:** Korupsi, Faktor Penyebab, Sistem Hukum, Indonesia, Integritas Publik.

### ABSTRACT

*This article aims to analyze the dynamics of corruption in Indonesia, analyzing its causal factors and prevention strategies based on strengthening the legal system and public integrity. These causal factors and prevention strategies aim to address corruption in Indonesia. The method used in this paper is a library method, analyzing sources from books. The results of the study indicate that corruption in Indonesia cannot be viewed as an isolated case but as a structural phenomenon within the government system that requires a multidimensional approach to address. The impact of corruption in Indonesia is extensive and multidimensional. From an economic perspective, corruption hampers growth, reduces efficiency, and damages the investment climate. Meanwhile, from a political and social perspective, corruption undermines public trust in the government, weakens the legitimacy of democratic institutions, and widens social inequality due to the inefficient allocation of state resources. The macro and micro losses caused by corruption demonstrate that this phenomenon is not simply a violation of the law, but a threat to national development and state stability. The results of this study are expected to provide public understanding that corruption has a negative impact on the nation's welfare.*

**Keywords:** Corruption, Causal Factors, Legal System, Indonesia, Public Integrity.

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan fundamental yang terus membayangi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan sejak masa reformasi—mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penguatan regulasi, sampai peningkatan transparansi melalui e-government—namun kasus korupsi masih muncul secara berulang di berbagai sektor. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan sistemik yang berkaitan dengan budaya,

struktur kekuasaan, lemahnya integritas birokrasi, serta kompleksitas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemilihan topik mengenai dinamika korupsi di Indonesia didasari oleh pentingnya memahami akar persoalan dan strategi pencegahan yang lebih komprehensif, agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif tetapi mampu menasar akar struktural yang melanggengkan praktik tersebut.

Urgensi penelitian tentang korupsi semakin nyata ketika melihat dampaknya yang luas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, merusak kualitas layanan publik, dan menghambat pembangunan ekonomi. Laporan Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) beberapa tahun terakhir menempatkan Indonesia pada posisi yang masih memprihatinkan, menunjukkan bahwa persepsi internasional maupun nasional terhadap integritas sektor publik belum menunjukkan perbaikan signifikan. Selain itu, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, kepala daerah, aparat penegak hukum, bahkan elite partai politik, mempertegas bahwa korupsi telah bertransformasi menjadi persoalan yang bersifat sistemik dan terstruktur. Karena itu, penelitian mengenai dinamika korupsi menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik ini bisa bertahan meskipun berbagai instrumen hukum telah diperkuat.

Dari sisi akademik, pembahasan tentang korupsi masih menyisakan ruang yang luas untuk dikaji, terutama terkait faktor penyebab yang saling berkelindan antara struktur hukum, budaya organisasi, integritas individu, dan mekanisme pengawasan. Banyak penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek penindakan atau efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, namun masih belum banyak kajian komprehensif yang memadukan perspektif sistem hukum dengan pendekatan integritas publik dan tata kelola pemerintahan (governance). Dalam konteks inilah, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi ilmiah dengan melihat dinamika korupsi tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memungkinkan korupsi tetap bertahan. Penelitian ini juga relevan bagi pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat luas untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena topik korupsi merupakan isu yang memiliki banyak kajian terdahulu, baik berupa artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, buku, maupun hasil penelitian institusi pemerintah. Melalui studi literatur, peneliti dapat membandingkan berbagai perspektif teoretis dan temuan empiris yang telah ada, kemudian mengintegrasikannya menjadi analisis yang lebih komprehensif. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mensintesis berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola-pola penyebab korupsi, dinamika regulasi, serta strategi pencegahan yang telah diuji dalam berbagai konteks. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis<sup>1</sup>.

Selain itu, metode literatur memungkinkan peneliti untuk menilai relevansi teori-teori tertentu—misalnya teori principal-agent, teori collective action, teori perilaku koruptif, serta konsep governance dan integritas public dalam menjelaskan fenomena korupsi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Pangaribuan, R. S., Hutahaean, A., & Sudjiarto, T. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 658-664.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya melihat hubungan antara sistem hukum, kelembagaan, dan perilaku individu. Pendekatan ini memberikan pemahaman holistik mengenai bagaimana korupsi dapat tumbuh dalam celah-celah sistem yang lemah, serta bagaimana strategi pencegahan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa penelitian mengenai dinamika korupsi di Indonesia merupakan kajian yang penting, relevan, dan mendesak. Melalui analisis literatur dan penggunaan kerangka teoretis yang tepat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab korupsi dan strategi pencegahannya, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat integritas publik dan sistem hukum di Indonesia.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Lima Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai korupsi di Indonesia telah menjadi fokus utama berbagai kajian ilmiah dalam dua dekade terakhir, terutama karena kompleksitas masalah dan dampaknya yang luas terhadap tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan pembangunan nasional. Kajian literatur ini menguraikan lima penelitian terdahulu yang secara khusus membahas dinamika korupsi di Indonesia dari berbagai perspektif, baik hukum, kriminologi, lembaga pemberantasan korupsi, birokrasi, maupun budaya sosial. Dengan menelaah temuan dan pendekatan masing-masing penelitian, bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi baru dari penelitian yang sedang dilakukan, yaitu analisis komprehensif mengenai faktor penyebab korupsi dan strategi pencegahan berbasis penguatan sistem hukum dan integritas publik.

#### **1. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia (Artawijaya, 2025)**

Penelitian Artawijaya (2025) menitikberatkan pada evaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana perangkat hukum—termasuk Undang-Undang Tipikor, prosedur penyidikan, mekanisme persidangan, dan pelaksanaan putusan—berjalan optimal dalam mendukung pemberantasan korupsi. Artawijaya berpendapat bahwa meskipun kerangka hukum sudah relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta disparitas hukuman yang tidak menimbulkan efek jera<sup>2</sup>.

Kajian ini memberikan gambaran penting mengenai kelemahan struktural dalam sistem hukum, tetapi keterbatasan penelitian tersebut adalah fokusnya yang sangat yuridis-normatif. Artawijaya tidak banyak mengulas faktor sosial, budaya, atau kelembagaan lain yang mempengaruhi keberlanjutan praktik korupsi. Temuan penelitian ini menjadi dasar untuk melihat kelemahan penegakan hukum, namun belum mengintegrasikan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada dinamika korupsi.

#### **2. Kajian Kriminologi Korupsi di Sektor Publik Indonesia (Tampubolon dkk., 2024)**

Penelitian Tampubolon, Panggabean, dan Tampubolon (2024) memfokuskan kajiannya pada dimensi kriminologi korupsi di sektor publik. Menggunakan pendekatan teori kriminologi klasik dan modern, penelitian ini memetakan motif, pola perilaku, serta kondisi yang mendorong aktor publik melakukan tindakan koruptif. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi sering terjadi tidak hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga dorongan kekuasaan, lemahnya kontrol sosial, dan budaya organisasi

---

<sup>2</sup> Artawijaya, I. M. D. (2025). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03).

yang permisif. Penelitian ini juga menyoroti adanya hubungan antara kesempatan kejahatan, lemahnya etika pelayanan publik, dan lingkungan birokrasi yang tidak transparan<sup>3</sup>.

Kontribusi utama penelitian Tampubolon dkk. adalah pendekatan multidisipliner dalam memahami perilaku koruptif sebagai fenomena sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum. Namun, penelitian ini kurang membahas aspek struktural seperti reformasi kebijakan, penguatan regulasi, dan peran lembaga pengawas. Fokusnya masih terbatas pada perilaku individu dan dinamika internal birokrasi, sehingga belum memberikan strategi pencegahan yang bersifat komprehensif dan berbasis sistem.

### **3. Dinamika Penegakan Hukum dan Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi (Adnantara, 2025)**

Penelitian Adnantara (2025) menguraikan dinamika penegakan hukum terhadap korupsi dalam konteks keberadaan KPK sebagai lembaga yang tegas, cepat, dan tanggap. Studi ini menekankan pentingnya KPK sebagai aktor sentral pemberantasan korupsi, terutama dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adnantara menyoroti bahwa efektivitas KPK seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan politik, regulasi yang berubah, serta resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa kepentingannya terancam<sup>4</sup>.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman peran KPK, keterbatasannya terletak pada ruang lingkup pembahasan yang fokus pada satu lembaga saja. Penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana peran KPK berinteraksi dengan sistem hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, penelitian ini tidak mengangkat secara mendalam bagaimana faktor budaya, etika, dan tata kelola pemerintahan turut memengaruhi efektivitas KPK dalam jangka panjang.

### **4. Dinamika Korupsi dalam Sistem Birokrasi dan Strategi Solutif (Muhaimin dkk., 2025)**

Muhaimin, Utama, Afandi, Alifa, dan Rosana (2025) meneliti korupsi dalam konteks birokrasi pemerintah. Mereka menyoroti bagaimana kultur birokrasi yang hierarkis, prosedur yang tidak transparan, dan lemahnya sistem pengawasan internal dapat menjadi lahan subur tumbuhnya praktik koruptif. Penelitian ini juga menawarkan sejumlah strategi solutif, seperti reformasi birokrasi berbasis merit system, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi anti-korupsi<sup>5</sup>.

Kontribusi penelitian ini sangat penting karena menggambarkan hubungan erat antara struktur birokrasi dan peluang korupsi. Namun, fokus penelitian ini sebagian besar berada pada konsep reformasi birokrasi dan implementasi kebijakan internal. Kajian tersebut belum sepenuhnya menghubungkan dinamika birokrasi dengan persoalan makro seperti integritas sistem hukum, efektivitas lembaga pengawas eksternal, atau budaya politik yang mempengaruhi birokrasi. Dengan demikian, ruang lingkungannya lebih aplikatif tetapi kurang teoritis secara komprehensif dalam kerangka pemberantasan korupsi nasional.

### **5. Struktur Sosial dan Budaya Korupsi (Situmorang & Yusuf, 2025)**

Penelitian Situmorang dan Yusuf (2025) membahas korupsi dari sudut pandang struktur sosial dan budaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh norma informal yang berkembang, seperti budaya patronase, praktik

---

<sup>3</sup> Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234.

<sup>4</sup> Adnantara, K. F. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas, Cepat, Dan Tanggap Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 1-14

<sup>5</sup> Muhaimin, H., Utama, J. Y., Afandi, A. H., Alifa, N., & Rosana, N. (2025). Dinamika Korupsi Dalam Sistem Birokrasi: Strategi Solutif dan Implementasi Kebijakan Efektif. *Jurnal Honai*, 4(2), 58-65.

gratifikasi yang dianggap wajar, serta solidaritas kelompok yang salah arah. Mereka berpendapat bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga mengakar pada masyarakat, sehingga pemberantasannya harus mempertimbangkan aspek perubahan budaya dan nilai<sup>6</sup>.

Kajian ini memperluas perspektif mengenai korupsi dengan melihatnya sebagai fenomena budaya, bukan semata tindakan kriminal. Namun, penelitian ini kurang memberikan analisis mengenai keterkaitan budaya korupsi dengan kebijakan hukum maupun tata kelola pemerintahan. Penelitian ini juga tidak menguraikan secara rinci bagaimana strategi pencegahan dapat dirancang untuk mengubah struktur sosial dan budaya yang mendukung praktik korupsi.

### **Perbandingan dan Kebaruan Penelitian**

Setelah menelaah lima penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing penelitian memberikan kontribusi penting, namun juga memiliki keterbatasan tertentu. Dari segi pendekatan, sebagian penelitian terlalu fokus pada aspek hukum (Artawijaya; Adnantara), sebagian fokus pada aspek perilaku dan kriminologi (Tampubolon dkk.), sebagian pada reformasi birokrasi (Muhaimin dkk.), dan sebagian pada dimensi sosial-budaya (Situmorang & Yusuf). Meskipun demikian, belum ada penelitian yang menggabungkan seluruh perspektif tersebut ke dalam analisis yang integratif dan komprehensif.

Kebaruan utama dari penelitian yang sedang dilakukan adalah menghubungkan tiga domain besar penyebab dan dinamika korupsi, yaitu<sup>7</sup>:

1. Aspek sistem hukum: Mencakup efektivitas regulasi, keterpaduan lembaga penegak hukum, dan konsistensi penegakan hukum.
2. Aspek tata kelola pemerintahan (governance): Mencakup transparansi, akuntabilitas, integritas birokrasi, dan sistem pengawasan internal maupun eksternal.
3. Aspek sosial dan budaya: Mencakup nilai, norma, budaya organisasi, dan perilaku individu yang mendorong atau menoleransi praktik korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Dinamika Korupsi di Indonesia**

Korupsi merupakan masalah sistemik yang telah mengakar dalam struktur sosial, politik, dan birokrasi Indonesia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, pola-pola korupsi berkembang semakin kompleks dan melibatkan banyak aktor. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan stagnasi yang mengkhawatirkan. Rendahnya skor IPK menandakan buruknya persepsi publik terhadap integritas sektor publik dan rendahnya efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini sejalan dengan konsep systemic corruption, yaitu ketika korupsi bukan sekadar perilaku individu, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem dan norma sosial yang diterima.

Dalam kerangka teori principal-agent, tingginya korupsi di Indonesia mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan (oversight) antara pemberi mandat (rakyat) dan penerima mandat (pejabat publik). Pemegang kekuasaan sering memanfaatkan celah regulasi, lemahnya akuntabilitas, dan tidak seimbangya distribusi informasi untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Situmorang, P. R., & Yusuf, H. (2025). Struktur Sosial dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis terhadap Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14057-14066.

<sup>7</sup> Affan, H., Fadillah, D., & Zakia, M. R. (2025). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 25-30.

tindakan yang merugikan kepentingan publik. Situasi diperparah oleh moral hazard, yakni ketika aktor yang memiliki kewenangan tidak takut pada sanksi karena melihat rendahnya probabilitas tertangkap dan tingginya peluang mendapatkan keuntungan<sup>8</sup>.

## **B. Analisis Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia**

### **1. Lemahnya Penegakan Hukum dan "Selective Enforcement"**

Salah satu temuan penting adalah kecenderungan lemahnya penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan elite politik atau jaringan kekuasaan. Konsep *selective enforcement* menggambarkan penegakan hukum yang tidak merata: tegas pada aktor kecil (street-level corruption) namun lemah pada kasus yang menyentuh kepentingan politik (grand corruption). Hal ini sesuai dengan teori political corruption, di mana lembaga penegak hukum dapat mengalami intervensi atau tekanan politik.

### **2. Budaya Patronase dan Klientelisme**

Temuan lain menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia masih dipengaruhi patronase, klientelisme, dan feodalisme. Praktik pemberian jabatan sebagai bagian dari balas budi politik—*transactional politics*—menjadi medium utama terjadinya korupsi politik. Dalam teori budaya politik, hal ini disebut sebagai kultur patrimonialistik, di mana hubungan personal lebih dominan ketimbang aturan formal.

### **3. Kompleksitas Birokrasi dan Celah Regulasi**

Birokrasi Indonesia yang berlapis-lapis menciptakan banyak titik rawan korupsi. Kompleksitas ini memunculkan apa yang disebut opportunistic corruption, yaitu tindakan korupsi yang muncul karena adanya peluang dari sistem yang lemah. Selain itu, tumpang tindih regulasi membuka ruang negosiasi informal, percaloan, dan pungutan liar.

### **4. Pengaruh Sistem Politik dan Biaya Demokrasi**

Biaya politik yang mahal, terutama dalam kontestasi pemilu, menjadi pemicu korupsi. Banyak pejabat berupaya “mengembalikan modal politik” dengan cara menyalahgunakan anggaran publik. Teori state capture relevan untuk menggambarkan kondisi ini, yaitu ketika kebijakan publik diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan masyarakat luas<sup>9</sup>.

## **C. Pola dan Bentuk Korupsi di Indonesia**

### **1. Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa**

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi terjadi dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Pola yang ditemukan meliputi: mark-up anggaran, pengaturan pemenang proyek (*bid rigging*), suap komisi kepada pejabat pembuat komitmen, dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban.

Teori rent seeking menjelaskan kondisi ini: aktor ekonomi mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan melalui cara non-produktif, misalnya suap atau kolusi.

### **2. Korupsi Dana Hibah dan Bansos**

Temuan lain terkait penyelewengan dana hibah, bantuan sosial, hingga dana desa. Ini merupakan bentuk political clientelism, di mana pejabat memanfaatkan anggaran kesejahteraan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan politik tertentu.

---

<sup>8</sup> Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187-5202.

<sup>9</sup> Pangaribuan, R. S., Hutahaean, A., & Sudjiarto, T. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 658-664.

### 3. Korupsi Sektor Politik dan Pendanaan Partai

Korupsi politik tidak jarang terjadi melalui jual beli pengaruh (*trading in influence*), suap legislasi, maupun *policy corruption*. Sistem pendanaan partai yang tidak transparan memberi ruang bagi praktik ijon politik (*political debt*), sehingga kebijakan publik rentan dikendalikan donatur dan oligarki.

## D. Evaluasi Kinerja Lembaga Antikorupsi

### 1. KPK Setelah Revisi UU

Revisi UU KPK menghasilkan perubahan struktural dan kewenangan yang menurut sejumlah analisis melemahkan independensi KPK. Dalam kerangka *institutional theory*, lembaga antikorupsi yang efektif harus memiliki<sup>10</sup>: independensi, sumber daya memadai, kewenangan investigasi penuh, perlindungan dari tekanan politik.

Temuan menunjukkan bahwa pasca-revisi, efektivitas penindakan menurun, jumlah OTT berkurang, dan kepercayaan publik melemah. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya *impunity* di kalangan elite.

### 2. Peran Kepolisian dan Kejaksaan

Polri dan Kejaksaan menghadapi tantangan internal seperti konflik kepentingan, budaya organisasi yang hirarkis, serta keterbatasan transparansi. Dalam teori *bureaucratic behavior*, lembaga yang memiliki diskresi besar namun akuntabilitas rendah sangat rentan terhadap praktik penyimpangan.

## E. Dampak Korupsi terhadap Sektor Publik dan Pembangunan

### 1. Kerugian Ekonomi Negara

Korupsi berdampak langsung pada pemborosan anggaran, penurunan kualitas infrastruktur, serta inefisiensi alokasi sumber daya. Konsep *deadweight loss* menunjukkan bahwa korupsi menurunkan produktivitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan.

### 2. Ketidakadilan Sosial

Korupsi memperlebar gap sosial antara masyarakat dan elite. Bantuan sosial yang bocor, layanan publik yang dipersulit, dan fasilitas negara yang tidak merata memperburuk kemiskinan. Ini relevan dengan teori *social injustice through corruption*.

### 3. Erosi Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap negara (*state legitimacy*) menurun ketika kasus korupsi melibatkan pejabat publik. Legitimasi demokrasi melemah, partisipasi politik turun, dan muncul polarisasi sosial. Dalam konteks teori *governance*, korupsi merusak tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

## F. Pembahasan teoretis: Mengaitkan Temuan dengan Konsep-Konsep Antikorupsi

### 1. Perspektif Principal-Agent

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa hubungan *principal-agent* di Indonesia melemah akibat: ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), minimnya mekanisme sanksi, lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Ketika kontrol publik rendah dan risiko tertangkap kecil, agen (pejabat publik) cenderung bertindak oportunistik.

### 2. Perspektif Good Governance

Konsep *good governance* menekankan transparansi, integritas, *rule of law*, dan efektivitas pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip tersebut belum dijalankan optimal. Lemahnya implementasi *e-government*, tidak meratanya digitalisasi layanan publik, dan kurangnya partisipasi masyarakat memperkuat ruang

---

<sup>10</sup> Munawir, M., Salsabila, A., & Hidayati, R. (2024). Pendekatan Hukum Preventif Dalam Pencegahan Korupsi Di Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 109-121.

korupsi.

### 3. Perspektif Budaya Politik

Dari sisi budaya politik, korupsi berkembang karena adanya toleransi sosial terhadap praktik gratifikasi, sogokan, dan hubungan patronase. *Cultural determinism* menjelaskan bahwa perilaku korupsi bisa bertahan karena dianggap sebagai “kebiasaan” yang normal dalam proses administrasi.

### 4. Perspektif Sistem Hukum

Sistem hukum yang tidak independen memperbesar peluang *state capture*. Ketergantungan lembaga hukum pada kekuasaan politik menyebabkan banyak kasus besar sulit diproses. Dalam teori *rule of law*, supremasi hukum seharusnya mengikat semua aktor secara setara, termasuk elite politik.

## G. Rumusan Solusi Berbasis Temuan<sup>11</sup>

### 1. Reformasi Sistem Politik dan Pendanaan Partai

- Menetapkan pendanaan APBN yang transparan bagi partai politik.
- Mengatur batas belanja kampanye yang realistis.
- Mengawasi transaksi politik melalui audit independen.

### 2. Penguatan KPK dan Lembaga Pengawasan

- Mengembalikan independensi KPK.
- Mengoptimalkan perlindungan whistleblower.
- Digitalisasi pengawasan anggaran dan pengadaan (e-procurement).

### 3. Transformasi Budaya Integritas

- Pendidikan antikorupsi sejak dini.
- Pembudayaan zero tolerance terhadap pungli.
- Penguatan peran media dan masyarakat sipil.

### 4. Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi

- Sistem digital yang meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan masyarakat.
- Integrasi data nasional untuk mencegah manipulasi.
- Penerapan merit system dalam promosi jabatan.

### 5. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

- Keterbukaan data anggaran (open government).
- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek.
- Penguatan fungsi DPRD/DPR dalam pengawasan anggaran.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensional. Faktor penyebabnya meliputi kelemahan penegakan hukum, budaya patronase, sistem politik berbiaya tinggi, serta kompleksitas birokrasi. Temuan ini sejalan dengan teori *principal-agent*, *good governance*, dan budaya politik. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan; diperlukan reformasi struktural, politik, birokrasi, dan budaya yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan keterkaitan antara faktor individu, struktural, kelembagaan, dan sosial budaya. Hasil penelitian berbasis kajian literatur menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi karena lemahnya moralitas individu atau kurangnya integritas aparat pemerintahan, tetapi juga karena adanya kondisi

---

<sup>11</sup> Pangaribuan, R. S., Hutahaean, A., & Sudjiarto, T. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 658-664.

sistemik yang memungkinkan praktik tersebut terus berulang. Kondisi tersebut terlihat dari budaya patronase yang mengakar, struktur birokrasi yang berbelit, rendahnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal, serta kurang tegasnya penegakan hukum pada pelaku korupsi, terutama mereka yang berasal dari lingkaran kekuasaan. Fenomena ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kasus-kasus terpisah, melainkan sebagai gejala struktural dalam sistem pemerintahan yang memerlukan pendekatan multidimensional untuk menanganinya.

Analisis menggunakan teori principal-agent memperlihatkan bahwa kesenjangan informasi antara masyarakat (principal) dan pejabat publik (agent), lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta rendahnya risiko sanksi menciptakan ruang yang sangat luas bagi agen untuk bertindak koruptif. Pejabat publik sebagai agen memiliki kontrol terhadap sumber daya dan informasi, sementara masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengawasi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan praktik penyalahgunaan wewenang dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Sementara itu, teori good governance memperjelas bahwa korupsi tumbuh subur di tengah lingkungan pemerintahan yang kurang transparan, minim akuntabilitas, tidak responsif, serta tidak memiliki sistem checks and balances yang kuat. Belum meratanya implementasi transparansi digital, serta rendahnya budaya pelaporan pelanggaran (whistleblowing), semakin memperburuk situasi tersebut.

Dampak korupsi di Indonesia sangat luas dan multidimensional. Dari segi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan, mengurangi efisiensi, dan merusak iklim investasi. Dari sisi politik dan sosial, korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, serta memperluas ketimpangan sosial akibat alokasi sumber daya negara yang tidak tepat sasaran. Kerugian makro dan mikro yang ditimbulkan korupsi menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebuah ancaman terhadap pembangunan nasional dan stabilitas negara.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi struktural, hukum, teknologi, dan budaya. Reformasi penegakan hukum harus diarahkan pada peningkatan transparansi, profesionalisme, dan independensi lembaga penegak hukum; sementara reformasi birokrasi harus memanfaatkan transformasi digital untuk meminimalkan kontak langsung antara aparat dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan praktik suap. Penguatan nilai integritas melalui pendidikan, kampanye publik, serta pengembangan budaya antikorupsi menjadi fondasi penting bagi perubahan jangka panjang. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawasan independen harus terus diperluas sebagai bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, K. F. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas, Cepat, Dan Tanggap Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 1-14.
- Affan, H., Fadillah, D., & Zakia, M. R. (2025). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 25-30.
- Artawijaya, I. M. D. (2025). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03).
- Asyari, M. H. (2024). MEMBANGUN EFEK JERA: STRATEGI INTEGRATIF PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN VIKTIMOLOGI. *Jurispro Law Review*, 1(2).
- Muhaimin, H., Utama, J. Y., Afandi, A. H., Alifa, N., & Rosana, N. (2025). Dinamika Korupsi Dalam Sistem Birokrasi: Strategi Solutif dan Implementasi Kebijakan Efektif. *Jurnal*

- Honai*, 4(2), 58-65.
- Munawir, M., Salsabila, A., & Hidayati, R. (2024). Pendekatan Hukum Preventif Dalam Pencegahan Korupsi Di Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 109-121.
- Munthe, R. (2024). Peran Hukum Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Pangaribuan, R. S., Hutahaeen, A., & Sudjiarto, T. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 658-664.
- Pangaribuan, R. S., Hutahaeen, A., & Sudjiarto, T. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 658-664.
- Putra, W. P., & Arale, F. A. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 578-587.
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187-5202.
- Situmorang, P. R., & Yusuf, H. (2025). Struktur Sosial dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis terhadap Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14057-14066.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234.